

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**BAGIAN ORGANISASI**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2024**



---

**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 19 Februari 2025

Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao



**Mangry M. J. Mooy, SH, M. Si**

Pembina Tk I

NIP. 19840616 201101 1 012

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja Tujuan dan sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7= (5/4)x100	8
Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi		Persentase PD yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase PD yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan				100	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	Presentase PD yang memiliki SOTK	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				100	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan	Persentase PD yang memiliki SOP	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	90,22	106,14	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				103	Sangat Tinggi
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				101,02	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **101,02%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*);

- 2) Capaian kinerja sasaran 1 **Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan Efisien** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*); dan
- 3) Capaian kinerja sasaran 2 **Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik** sebesar 103,07 % (*Sangat Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi.
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan

3) Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Dalam pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.Rp.366.560.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.361.383.480,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*) atau sebesar 98,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp.5.176.520- (*Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,41% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja Tujuan (100%) dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 (100%), dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 (103,07%) terhadap realisasi anggaran (98,59%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Tujuan sebesar 1,01 dan Indikator Kinerja Sasaran sebesar 1,03 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 19 Februari 2025  
Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao



**Hangry M. J. Mooy, SH, M. Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19840616 201101 1 012

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Iktisar Eksekutif .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum .....	3
D. Dasar Hukum .....	8
E. Sistematika Pelaporan .....	9
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 .....	11
B. Indikator Kinerja Utama .....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	20
B. Capaian Kinerja .....	23
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	26
D. Kinerja Keuangan .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>
1. LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
4. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	
6. SOP PENYUSUNAN LKIP BAGIAN ORGANISASI	
7. SK TIM PENYUSUN LKIP BAGIAN ORGANISASI	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin .....	4
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil .....	5
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya .....	7
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) .....	18
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 .....	19
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja .....	22
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tujuan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	23
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja .....	25
Tabel 3.4.	Capaian IKU Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi .....	27
Tabel 3.5.	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi .....	32
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Kelembagaan PD yang efektif dan efisien.....	33
Tabel 3.7.	Tingkat efisiensi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja kelembagaan PD yang efektif dan efisien .....	41
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik .....	42
Tabel 3.9.	Nilai survei kepuasan masyarakat Bagian Organisasi.....	45
Tabel 3.10.	Tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja sasaran meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik.....	49
Tabel 3.11.	Realisasi keuangan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	50
Tabel 3.12.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao .....	4
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	24
Gambar 3.2 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	25
Gambar 3.3. Tren Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu Tahun 2020-2024.....	28
Gambar 3.4. Tren Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2024.....	30
Gambar 3.5. Tren Persentase PD Yang Memiliki SOTK Tahun 2020-2024 .....	36
Gambar 3.6. Tren Persentase PD Yang Memiliki Dokumen ABK dan Anjab Tahun 2020-2024 .....	38
Gambar 3.7. Tren Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2022-2024 ...	43
Gambar 3.8. Tren Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2024 .....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membuat rencana , membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Organisasi.

#### 2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional Bagian Organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bagian Organisasi;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Organisasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 3. Struktur Organisasi


Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Struktur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Bagian yang didukung 3 (tiga) pejabat fungsional yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian.

Susunan Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 60 Tahun 2021 tentang tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Kepala Bagian (terisi); dan dibantu oleh 3 (tiga) Analis Kebijakan Ahli Muda, dan

2. Jabatan Pelaksana Fungsional Umum (JFU) sejumlah 3 (tiga) orang.

**Gambar 1.1.**  
**Susunan Organisasi Bagian Organisasi**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao**



*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2024*

4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/a	Pembina	1	-	1
Jumlah Golongan IV			1	-	1
2	III/d	Penata Tk.I	1	2	3
3	III/c	Penata	-	-	-
4	III/b	Penata Muda Tk.I	2	-	2
5	III/a	Penata Muda	1	-	1
Jumlah Golongan III			5	2	7
Jumlah Golongan II			-	-	-
TOTAL			5	2	7

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2024*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, dan golongan III sebanyak 6 (enam) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	1	-	1
2	S1	2	2	6
3	SLTA/SMK	2	-	2
Total		5	2	7

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2024*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 1 (satu) orang, S1 berjumlah 4 (empat) orang dan SMA berjumlah 2 (dua) orang.

Susunan kepegawaian pada Bagian Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil**

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	<b>Hangry M. J. Mooy , SH, M.Si</b> NIP. 19840616 201101 1 012	Kepala Bagian Pembina, IV/a
2	<b>Erna I. Ndaomanu, SH</b> NIP. 19730713 19301 2 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penata TK I, III/d
3	<b>Elen Y. Saubaki, SP</b> NIP. 19790118 201101 2 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata, III/d
4	<b>Hendra T. Nitte, SH</b> NIP. 19850426 201503 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Muda Tk.I, III/d
5	<b>Arnoldus S. Makin, S. Akun</b> NIP.19940114 2020121005	Pelaksana Penata Muda, III/b
6	<b>Markus M. H. Dethan</b> NIP. 19780204 199803 1 001	Pelaksana Penata Muda, III/b
7	<b>Daniel J. Fanggidae</b> NIP. 19721230 200701 1 020	Pelaksana Penata Muda, III/a

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2024*

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao

didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu tenaga administrasi sebanyak 1 (satu) orang.

5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 3 (tiga) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Toyota Avanza 1300 Nomor Polisi DH 169 YU untuk kendaraan operasional kepala bagian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bagian.
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari:
  - a) Sebanyak 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5941 YU untuk kendaraan operasional kepala sub bagian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Analis Kebijakan Ahli Muda (Elen Y. Saubaki, SP; dan
  - b) Sebanyak 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5656 G untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah Analis Kebijakan Ahli Muda (Erna I. Ndaomanu.SH).

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya**

<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>
<b>Kendaraan Roda Dua</b>	2006	1	Baik
<b>Kendaraan Roda Dua</b>	2015	1	Baik
<b>Meja kerja</b>	2016	3	Baik
<b>Meja kerja pegawai non structural</b>	2003	2	Kurang Baik
<b>Kursi Kerja</b>	2016	3	Baik
<b>Lemari Kayu 3 Pintu</b>	2003	1	Baik
<b>Lemari Buku Perpustakaan</b>	2003	2	Kurang Baik
<b>Lemari Arsip Kaca</b>	2021	1	Baik
<b>Mesin Ketik Manual Portabel (11-13)</b>	2003	1	Kurang Baik
<b>Layar Proyektor</b>	2003	1	Kurang Baik
<b>Layar Proyektor</b>	2017	1	Baik
<b>Wireless</b>	2003	1	Kurang Baik
<b>Proyektor + attachment</b>	2017	1	Baik
<b>PC Unit / Komputer PC</b>	2011	1	Rusak
<b>Peralatan Personal Komputer Lain-lain</b>	2014	2	Baik
<b>Peralatan Personal Komputer Lain-lain</b>	2014	1	Baik
<b>Peralatan Personal Komputer Lain-lain</b>	2014	1	Baik
<b>Mouse</b>	2014	1	Baik
<b>Laptop</b>	2011	1	Rusak
<b>Notebook</b>	2015	1	Baik
<b>Notebook</b>	2013	1	Rusak Berat
<b>Notebook</b>	2014	1	Baik
<b>Notebook</b>	2016	1	Baik
<b>Laptop</b>	2020	1	Baik
<b>Laptop</b>	2021	1	Baik
<b>Laptop</b>	2022	1	Baik
<b>Printer</b>	2014	1	Baik
<b>Printer</b>	2014	2	Baik
<b>Printer</b>	2015	1	Baik
<b>Printer</b>	2017	1	Baik
<b>Printer</b>	2017	2	Baik
<b>Printer</b>	2020	2	Baik
<b>Printer</b>	2021	2	Baik

<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>
<b>Printer</b>	2022	2	Baik
<b>UPS</b>	2012	1	Kurang Baik
<b>UPS</b>	2017	2	Kurang Baik
<b>Buku-buku Ilmu Sosial Lain-lain</b>	2009	10	Dihibakan
<b>Buku-buku Ilmu Sosial Lain-lain</b>	2011	500	Dihibahkan
<b>Bibiliografi, catalog</b>	2013	1000	Dihibahkan
<b>Bibiliografi, catalog</b>	2013	2300	Dihibahkan
<b>Hukum</b>	2008	8	Baik

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2024*

#### **D. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

## **E. Sistematika Pelaporan**

LKIP Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Kata Pengantar**

### **Ikhtisar Eksekutif**

### **Daftar Isi**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

### **A. Latar Belakang**

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

### **B. Maksud Dan Tujuan**

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

### **C. Gambaran Umum**

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

### **D. Dasar Hukum**

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

### **E. Sistematika Laporan**

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

## **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024**

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

#### **1. Pernyataan Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao

B. Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Menguraikan Tujuan dan sasaran, indikator kinerja Tujuan dan sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Menyajikan metode pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja.

B. Capaian Kinerja

Menyajikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menjanjikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

D. Kinerja Keuangan

Menyajikan realisasi anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, efisiensi dan efektivitas Anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

**P**erencanaan Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024**

RENSTRA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

## 1. Pernyataan Visi dan Misi

### a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”**.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

#### ➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

#### ➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang

organisasi dan tata laksana melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

## 2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah: **“Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao yakni:

- **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja”**; dan
- **“Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”**.

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao antara lain:

- a. Peningkatan tranparansi, akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);
- b. Pelaksanaan Penataan penataan organisasi perangkat daerah secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan analisis jabatan serta analsisis beban kerja pada semua Perangkat Daerah secara berkelanjutan;
- d. Pengembangan kinerja organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- e. Pengembangan mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif, efisien dan transparan yang dibakukan untuk mewujudkan pelayanan prima.

### 3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
  - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Kegiatan Penataan Organisasi, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Daerah
  - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  - d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)**

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	
1	Meningkatnya pelaksanaan kinerja organisasi			1 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu	%	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu}}{\text{Jumlah PD}}$	x100
				2 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	%	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyusun PK}}{\text{Jumlah PD}}$	x100
		1	Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	3 Persentase PD yang memiliki SOTK	%	$\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki SOTK}}{\text{Jumlah PD}}$	x100
				4 Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB	%	$\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB}}{\text{Jumlah PD}}$	x100
		2	Meningkatnya ketetatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	5 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	$\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki dokumen SOP}}{\text{Jumlah PD}}$	x100
				6 Nilai Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Point	Rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	Point

### C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi</b>		Persentase PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu	Persen	100
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Perjanjian Kinerja	Persen	100
		Meningkatnya Kinerja Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	Persen	100
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB	Persen	100
		Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	Persen	100
			Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang**  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja < Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja > Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja < Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar >0% maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar ≤0% maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio  $\geq 1$  maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio  $< 1$  sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

## B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

### 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan


Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja tujuan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kinerja Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat**  
**Daerah Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2024**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi	Persentase PD yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase PD yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan				100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN					100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja tujuan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) indikator tujuan menunjukkan bahwa rata – rata capaian indikator kinerja tujuan sebesar 100% atau di kategorikan **“Sangat Tinggi”**

**Gambar 3.1**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan**  
**Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao**



Sumber : Data Olahan 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 2 (dua) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

## **2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran**


Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Bagian Organisasi**  
**Sekretariat Kabupaten Rote Ndao**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Kinerja Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	Presentase PD yang memiliki SOTK	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase PD yang memiliki SOP	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	90,22	106,14	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				103,07	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					101,54	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **101,54%** atau dikategorikan **“Sangat tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien 100% (Sangat tinggi)** dan rata-rata capaian kinerja **Meningkatnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik** sebesar **103,07 (Sangat tinggi)**.

**Gambar 3.2**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao**



*Sumber : Data Olahan 2024*

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- f. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 4 (empat) indikator atau 100%;
- g. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- h. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- i. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- j. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

#### TUJUAN

##### **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao.

**Tabel 3.4.**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan**  
**Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi**

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase PD yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	%	100	100	100	100	100	100	100,00
2.	Persentase PD yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja Tujuan **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi** terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu dan Persentase PD yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu dan Persentase PD yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

**1) Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu**

Indikator Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu adalah capaian atas jumlah perangkat daerah yang menyampaikan LAKIP tepat waktu dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan LKIP Perangkat Daerah 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 2024 berakhir. Seluruh Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan ke Bupati Rote Ndao dan KemenPAN-RB melalui aplikasi E-SAKIP Reviu serta BPKP Perwakilan NTT dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa persentase perangkat daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu pada tahun 2024 adalah 100%.


### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.3.**  
**Tren Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu Tahun 2020-2024**



Sumber : Olahan Data LKIP Perangkat Daerah, 2024

### **Analisis Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu pada tahun 2024 sebesar 100%

jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

## **2) Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja**

Indikator Persentase perangkat daerah yang menyusun perjanjian kinerja adalah capaian atas jumlah perangkat daerah yang menyusun perjanjian kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Penerimaan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ditetapkan. Seluruh Dokumen Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan ke KemenPAN-RB melalui aplikasi E-SAKIP Reviu, BPKP Perwakilan NTT dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka capaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah 100%.


### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.4.**  
**Tren Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber : Olahan Data Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, 2024*

**Analisis Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

**Keberhasilan Realisasi Kinerja**

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi** Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

### **Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)**

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Rote Ndao melalui Fasilitasi Penyusunan LKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP;
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan SAKIP.

### **Faktor Penghambat Capaian Kinerja**

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SAKIP;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola SAKIP; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan SAKIP yang berbasis teknologi informasi.

### **Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja**

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan

- SAKIP;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara SAKIP; dan
  - 3) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan SAKIP berbasis teknologi informasi dengan Aplikasi e-Valali Malole (Aplikasi Online Verifikasi dan Validasi Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah).

### **Program-Program Pendukung Capaian Kinerja**

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Organisasi, meliputi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.53.806.600,-,- (*Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.53.080.600,- (*Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*) atau sebesar 98,65%.

### **Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja**

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan**  
**Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi**

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100	98,65	1,35	Efisien	1,01	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi** mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,35% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja tujuan terhadap

realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1 sehingga dikategorikan Efektif.

SASARAN 1

Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efisien

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik, maka penguatan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas birokrasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, penataan birokrasi pemerintah perlu dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah yang proporsional melalui penataan kelembagaan.

Tabel 3.6.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan PD yang efektif dan efisien

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Presentase PD yang memiliki SOTK	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,00	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Kinerja Kelembagaan PD yang efektif dan efisien** terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Presentase PD yang memiliki SOTK, dan Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab,. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Indikator Persentase PD Yang Memiliki SOTK adalah capaian atas jumlah perangkat daerah yang memiliki SOTK dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan dan penetapan SOTK perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta ketentuan perundangan tentang kelembagaan perangkat daerah lainnya.

Penyusunan dan penetapan SOTK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan dan penetapan SOTK dilaksanakan dimaksud guna menata perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata daerah yang sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Perangkat Daerah Yang Memiliki SOTK sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. SOTK perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yaitu:

- a) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 60 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- c) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2021 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao;

- d) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- e) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- f) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- g) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao; dan
- h) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan uraian penjelasan maka disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase PD Yang Memiliki SOTK pada tahun 2024 adalah 100%.


#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOTK pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase PD Yang Memiliki SOTK pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOTK pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.5.**  
**Tren Persentase PD Yang Memiliki SOTK**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber : Olahan Data STOK, Tahun 2024*

**Analisis Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator Persentase PD Yang Memiliki SOTK selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOTK pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

**2) Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Memiliki Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)**

Indikator Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab adalah capaian atas jumlah perangkat daerah yang memiliki dokumen ABK dan Anjab dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pelaksanaan ABK dan Anjab dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja.

Seluruh PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memiliki dokumen ABK dan Anjab sebagai dasar penataan kelembagaan perangkat daerah maupun kepegawaian seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan publik sehingga pengkajian dan pemutakhiran data peta jabatan perangkat daerah, Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan terus dilakukan secara berkelanjutan, efektif, efisien dan proporsional. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka capaian indikator Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab pada tahun 2024 adalah 100%.


#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.6.**  
**Tren Persentase PD Yang Memiliki Dokumen ABK dan Anjab**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber : Olahan Data ABK dan ANJAB Perangkat Daerah, 2024*

**Analisis Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

**Keberhasilan Realisasi Kinerja**

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien** Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

### **Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)**

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya Penyusunan SOTK, ABK dan Anjab.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Kabupaten Rote Ndao melalui Fasilitasi Penyusunan SOTK, ABK dan Anjab Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka Penyusunan SOTK, ABK dan Anjab Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka Penyusunan SOTK, ABK dan Anjab Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan Penyusunan SOTK, ABK dan Anjab.

### **Faktor Penghambat Capaian Kinerja**

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya keterlibatan dan/atau keterlambatan dari Perangkat Daerah Teknis dalam membrikan atau menyampaikan data terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tetntang SOTK;
- 2) Masih terbatasnya pemahaman dari analis pada Perangkat Daerah dalam menyusun ABK dan Anjab.
- 3) Masih terdapat Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan dokumen ABK dan Anjab;

### **Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja**

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang SOTK;
- 2) Melakukan pendampingan atau bimbingan teknis dari Tim Penyusun dari Bagian Organisasi; dan
- 3) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Bagian Organisasi telah melakukan sebuah inivasi dengan diluncurkan aplikasi Manek (Manajemen Analisis Jabatan dan Amalisis Beban Kerja), diharapkan dapat memeudahkan Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dan penyampaian dokumen ABK Anjab.

### **Program-Program Pendukung Capaian Kinerja**

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Organisasi, meliputi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.104.410.000,-,- (*Seratus Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.103.027.000,- (*Seratus Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar 98,68%.

### **Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja**

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.7.**  
**Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Kelembagaan PD yang efektif dan efisien**

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	98,68	1,32	Efisien	1,01	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien** mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,32% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,01 sehingga dikategorikan Efektif.

SASARAN 2
<b>Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik</b>

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik, maka penguatan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas birokrasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, penataan birokrasi pemerintah perlu dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah yang proporsional melalui ktatalaksanaan dan pelayanan publik.

**Tabel 3.8.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju**  
**optimalisasi pelayanan publik**

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase PD yang memiliki SOP	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat PD	Poin	87,63	85	90,22	106,14	85	102,96	100,24
Rata-Rata Capaian Kinerja						103,07	Sangat Tinggi		

**1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memiliki Standar Operasional Porsedur (SOP)**

Indikator Persentase PD yang memiliki SOP adalah capaian atas jumlah perangkat daerah yang memiliki SOP dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Seluruh PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah memiliki SOP, meskipun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2024 menunjukkan penyusunan dan penetapan SOP ditingkat perangkat daerah belum dilakukan secara optimal sehingga langkah pembinaan dan pengawasan terus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka capaian indikator kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOP pada tahun 2024 adalah 100%.


**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOP pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase PD Yang Memiliki SOP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOP pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.7.**  
**Tren Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Memiliki Standar Operasional Porsedur (SOP) Tahun 2022-2024**



*Sumber : Olahan Data SOP Perangkat Daerah, 2024*

### **Analisis Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOP selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2022-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Persentase PD Yang Memiliki SOP pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100.

## **2) Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Perangkat Daerah**

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (BAGIAN ORGANISASI) adalah capaian rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik merupakan aspek penting sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.9.**  
**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**  
**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao**

NO	Unsur Pelayanan (UP)	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Nilai Rata-Rata (NRR) UP	NRR tertimbang Per Unsur (NRR x 0,111)	Nilai Rata-Rata (NRR) UP	NRR tertimbang Per Unsur (NRR x 0,111)
1	Persyaratan Pelayanan	3,36	0,37	3,56	0,40
2	Prosedur Pelayanan	3,40	0,37	3,54	
3	Waktu Pelayanan	3,34	0,37	3,44	0,39
4	Biaya /tarif	3,96	0,43	4	0,38
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,48	0,38	3,5	0,44
6	Kopetensi Pelaksana	3,18	0,35	3,68	0,39
7	Perilaku Pelaksana	3,54	0,39	3,52	0,41
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,60	0,39	3,34	0,39
9	Sarana dan Prasarana	3,72	0,41	3,9	0,37
<b>Nilai Indeks (N)</b>			<b>3,51</b>		<b>3,61</b>
<b>Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25 )</b>			<b>87,63</b>		<b>90,22</b>

*Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, 2023-2024*

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik atau rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 90,22 poin, sehingga disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 90,22 poin.

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**


Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Pelayanan Publik ditargetkan sebesar 85 poin dan terealisasi sebesar 90,22 poin dengan capaian kinerja sebesar 106,14%.

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 90,22 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023 ) sebesar 87,63, poin, maka menunjukkan

bahwa capaian kinerja tahun 2024 melampaui tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 106,14%.

**Gambar 3.8.**  
**Tren Indeks Kepuasan Pelayanan Publik**  
**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2022-2024**



*Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, 2022-2024*

#### **Analisis Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan yang sama yakni tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sama dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 90,22 poin jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 85 poin, maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024.

### **Keberhasilan Realisasi Kinerja**

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik** Tahun Anggaran 2024 sebesar **103,07%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

### **Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)**

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

### **Faktor Penghambat Capaian Kinerja**

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.
- 4) Petugas layanan yang menangani pelayanan publik belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent

### **Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja**

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- 3) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 4) Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan atau Bimtek terkait service excellent

### **Program-Program Pendukung Capaian Kinerja**

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Organisasi, meliputi Sub Kegiatan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan dukungan anggaran sebesar Rp.31.066.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.31.066.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) atau sebesar 100%.

### **Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja**

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.10.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju**  
**optimalisasi pelayanan publik**

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
103,07	100,00	-	Efisien	1,03	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0 % atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

#### **D. Kinerja Keuangan**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Realisasi Keuangan**  
**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2024**

	Belanja Barang dan Jasa		329.416.000	324.259.480	98,43
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	
<b>3</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>366.560.000</b>	<b>361.383.480</b>	<b>98,59</b>
	<b>3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>366.560.000</b>	<b>361.383.480</b>	<b>98,59</b>
	3.1.1 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		<b>24.999.200</b>	<b>24.979.200</b>	<b>99,92</b>
	3.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.500.000	17.490.000	99,94
	3.1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.499.200	7.489.200	99,87
	3.1.2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		<b>37.144.000</b>	<b>37.124.000</b>	<b>99,95</b>
	3.1.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		37.144.000	37.124.000	99,95
	3.1.3 KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,00</b>
	3.1.3.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4.200.000	4.200.000	100,00
	3.1.5 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		<b>74.484.200</b>	<b>73.430.680</b>	<b>98,59</b>
	3.1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.958.000	4.958.000	100,00
	3.1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4.771.200	4.771.200	100,00
	3.1.5.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64.755.000	63.701.480	98,37
	3.1.6 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		<b>12.000.000</b>	<b>10.028.000</b>	<b>83,57</b>
	3.1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12.000.000	10.028.000	83,57
	3.1.7 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		<b>24.450.000</b>	<b>24.448.000</b>	<b>99,99</b>
	3.1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		21.500.000	21.498.000	99,99
	3.1.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.950.000	2.950.000	100,00
	3.1.8 KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI		<b>189.282.600</b>	<b>187.173.600</b>	<b>98,89</b>
	3.1.8.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		104.410.000	103.027.000	98,68
	3.1.8.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Daerah		53.806.600	53.080.600	98,65
	3.1.8.4 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana		31.066.000	31.066.000	100,00
	<b>TOTAL</b>		<b>366.560.000</b>	<b>361.383.480</b>	<b>98,59</b>

Sumber : Laporan Keuangan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 untuk pembiayaan pelaksanaan 1 (satu) Program, (7) Kegiatan, dan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran belanja langsung Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.366.560.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.361.383.480,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*) atau sebesar 98,59%.

## **2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.**

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.12.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja**  
**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikator tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 9/10	13	14	15=5/11	16 = 7/11	17
Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi		1. Persentase PD yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu (%)	100	100,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/Kegiatan Penataan Organisasi (Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah)	53.806.600	53.080.600	98,65	726.000	1,35	Efisien	1,0	-	Efektif
		2. Persentase PD yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) (%)	100													
	Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	3. Presentase PD yang memiliki SOTK (%)			100,00	100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/Kegiatan Penataan Organisasi (Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan)	104.410.000	103.027.000	98,68	1.383.000	1,32	Efisien		1,01	Efektif
		4. Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab (%)			100,00											
	Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	5. Persentase PD yang memiliki SOP (%)			100,00	103,07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA Kegiatan Penataan Organisasi (Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana)	31.066.000	31.066.000	100,00	-	-	Efisien		1,03	Efektif
		6. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (BAGIAN ORGANISASI) (Poin)			106,14											
Kinerja Penunjang Lainnya						-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	177.277.400	174.209.880	98,27	3.067.520	1,73	Efisien			
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan			100,00	100,00				366.560.000	361.383.480	98,59	5.176.520	1,41	EFISIEN	1,01		
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,54	101,54	Total Anggaran									

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp.Rp.366.560.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.361.383.480,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*) atau sebesar 98,59%. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp.5.176.520,- (*Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,41% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja Tujuan (100%) dan rasio rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 1 (100%) dan Sasaran 2 (103%) terhadap realisasi anggaran (98,59%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar 1,01 dan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran sebesar 1,03 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 1 Tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi** sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi Pelayanan Publik** sebesar 101,02% (*Sangat Tinggi*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba’a, 19 Januari 2025

Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao



**Hangr / M. J. Mooy, SH, M. Si**  
Pembina Tk I

NIP. 19840616 201101 1 012

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2024  
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	PARAF
1	2	3	4
1	Kepala Bagian	Tabel 1.1 data keadaan PNS berdasarkan pangkat/golongan dan Jenis Kelamin di update	
		Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator PK 2024	

Ba,a 17 Februari 2025  
Kepala Bagian Organisasi



**Hangry M. J Mooy, SH, M. Si**  
Pembina Tk I  
NIP.19840616 201101 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**


Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai  
Jl.Christian Ishach Telepon/Faximile (0380) 871022 Ba'a  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**TAHUN ANGGARAN : 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
1	2	3	4		5	6
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi		1.1	Persentase PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu	Persen	100
			1.2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Perjanjian Kinerja	Persen	100
2		Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	Persen	100
			2.2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB	Persen	100
3		Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	Persen	100
			3.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85
Program				Anggaran		Sumber Dana
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 276.560.000,-			DAU
	Jumlah		Rp. 276.560.000,-			DAU

Ba'a, 15 Mei 2024

KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN ROTE NDAO,  
  
**HANGRY M. J. MOOY, S.H, M.Si**  
NIK. 19840616 201101 1 012



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hangry M. J. Mooy, S.H, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Rote Ndao  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**


Nama : Oder Maks Sombu, S.H,M.A,M.H  
Jabatan : Penjabat Bupati Rote Ndao  
Selaku atasan langsung PIHAK KESATU,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 6 Desember 2024

### PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,  
  
**ODER MAKS SOMBU, S.H, M.A, M.H**

### PIHAK KESATU

KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN ROTE NDAO,  
  
**HANGRY M. J. MOOY, S.H, M.Si**  
NIP. 19840616 201101 1 012


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
1	2	3	4		5	6
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi		1.1	Persentase PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu	Persen	100
			1.2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Perjanjian Kinerja	Persen	100
2		Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	Persen	100
			2.2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB	Persen	100
3		Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	Persen	100
			3.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85
Program				Anggaran		Sumber Dana
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 366.560.000,-		DAU	
	Jumlah		Rp. 366.560.000,-		DAU	

Ba'a, 6 Desember 2024


PIHAK KEDUA

PENAJABT BUPATI ROTE NDAO,

  
**EDER MAKS SOMBU, S.H, M.A, M.H**

PIHAK KESATU

KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN ROTE NDAO,


  
**HANGRY M. J. MOOY, S.H, M.Si**  
NIP. 19840616 201101 1 012

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kierja Tujuan/Sasaran Strategis	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
								I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi		1.1. Persentase PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu	100,00 %	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 276.560.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindaklanjut	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao
			1.2. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Perjanjian Kinerja	100,00 %			Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindaklanjut	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao
1    2		Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	1.1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	100,00 %			Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindaklanjut	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao
			1.2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB	100,00 %			Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindaklanjut	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao
		Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	2.1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	100,00 %			Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindaklanjut	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao
			2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Perangkat Daerah	85,00 Poin			Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindaklanjut	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao

Ba'a, 5 Februari 2024

Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Kabupaten Rote Ndao,

  
**HANGGI M. J. MOOY, SH. M.Si**  
NIP. 19840616 201101 1 012

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ORGANISASI**

<b>NAMA PD</b>	<b>:</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO</b>
<b>VISI</b>	<b>:</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>
<b>MISI</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.</li><li>2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Sektor Pariwisata dan di dukung oleh Pertanian dan Perikanan</li><li>3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</li><li>4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.</li></ol>
<b>TUGAS POKOK</b>	<b>:</b>	Membuat rencana operasional di Bagian Organisasi, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan di Bagian Organisasi
<b>FUNGSI</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Perencanaan operasional Bagian Organisasi dan Tatalaksana</li><li>2 Pelaksanaan Kebijakan operasional di Bagian Organisasi dan Tatalaksana</li><li>3 Pembagian Tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya</li><li>4 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan</li><li>5 Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li></ol>
<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja</li><li>2 Meningkatkan Komitmen Aparatur dalam Penyusunan SOP dan SPP</li><li>3 Mempercepat Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi</li><li>4 Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao</li></ol>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelaksanaan kinerja organisasi		1	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu	% $\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			2	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	% $\frac{\text{Jumlah PD yang menyusun Perjanjian Kinerja}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		1	Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efisien	3	Persentase PD yang memiliki SOTK $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOTK}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
				4	Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB $\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki dokumen ABK \& ANJAB}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		2	Meningkatnya ketetatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP $\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki dokumen SOP}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
				6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

Ba'a, 13 Mei 2024

Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kabupaten Rote Ndao



Hangry M. J. Mooy, S.P., M. Si

Pembina

NIP. 19840616 201101 1 012



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ( SOP AP )  
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KAB. ROTE NDAO**



**TAHUN 2019**

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO  
KOMPLEKS PERKANTORAN BUMI TII LANGGA PERMAI

Jln. Lekunik - Baa

Telpn ☎ ( 0380) 871022

WEBSITE : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO</b>  <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  <b>BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA</b></p>	Nomor SOP -AP	ORTA 065/19/VII/KAB.RN/2019
	Tanggal Pengesahan	29 Juli 2019
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
		 <p>Setda Kabupaten Rote Ndao,  <u>drh. Adryan Yus, M.Si</u>          NIP. 19690528 1992031 004</p>
	Nama SOP- AP	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</b>
<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah</li> <li>2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;</li> <li>3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan</li> </ol>	<b>Kualifikasi pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1</li> <li>2. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja</li> <li>3. Memahami tata naskah dinas</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RKT)</li> <li>2. SOP Perjanjian Kinerja Tahunan (PK)</li> </ol>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4, Lembar Kerja, Rencana Kerja, Laporan Realisasi Keuangan</li> </ol>	
<b>Peringatan</b> Apabila Penyusunan LKIP Perangkat Daerah tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyampaian LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy	

No.	Uraian Prosedur				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian ORTA	Kasubag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Analisis Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan konsep laporan LKIP Bagian ORTA.	mulai			Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Analisis Kinerja untuk mengumpulkan bahan penyusunan laporan dari tiap-tiap sub bagian				Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan laporan kinerja kepada Kasubag				Disposisi	2 Jam	Bahan laporan.	
4.	Mengkonsep laporan LKIP bagian kemudian menyerahkan kepada Kepala Bagian				Bahan laporan, disposisi	3 hari	Konsep laporan	
5.	Memeriksa Draf laporan LKIP Jika setuju ditandatangani menyampaikan untuk ditindak lanjuti Jika tidak setuju di kembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki.	Ya	Tidak		Konsep laporan.	3 jam	Draf laporan	
6.	Mengagendakan LKIP, Menggandakan dan Mendistribusi				Laporan	10 menit	Laporan	
7.	Menyampaikan Dokumen Laporan LKIP Bagian ORTA dan Arsipkan				Laporan	10 menit	Laporan LKIP, Tanda Terima	



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai  
Jl.Lekunik Telepon/Faximile (0380) 8571233 Ba'a

**Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI**  
**SETDA KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 1/KEP/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKIP) BAGIAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Tahun 2024 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ndao Tahun 2024.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

3. SEKRETARIS

a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota; dan

- b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Tahun 2024 secara administratif.

4. ANGGOTA

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 6 Januari 2025

Kepala Bagian Organisasi,  
Setda Kabupaten Rote Ndao



**Hangry M. J. Mooy, SH, M. Si**

Pembina

NIP. 19840616 201101 1 012

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA  
KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 1/ KEP / TAHUN 2025**  
**TANGGAL : 6 JANUARI 2025**  
**TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) BAGIAN ORGANISASI SETDA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hangry M. J. Mooy, SH, M.Si	Penanggung Jawab
2.	Erna I. Ndaomanu, SH	Ketua
3.	Elen Y. Saubaki, SP	Sekretaris
4.	Hendra T. Nitte, SH	Anggota
5.	Arnoldus S. Makin, S. Akun	Anggota
6.	Markus M. H. Dethan	Anggota
7.	Daniel J. Fanggidae	Anggota

Kepala Bagian Organisasi,  
Setda Kabupaten Rote Ndao



**Hangry M. J. Mooy, SH, M. Si**

Pembina Tk I

NIP. 19840616 201101 1 012